

SKRIPSI

**EKSPLORASI PENGELOLAAN PENAMBANGAN BATUAN DI
DESA KALIANG (*ANALISIS SIYASAH MALIYAH*)**



OLEH :

**RESKI ISRAKIB
NIM. 18.2600.077**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**EKSPLORASI PENGELOLAAN PENAMBANGAN BATUAN DI
DESA KALIANG (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)**



OLEH :

**RESKI ISRAKIB
NIM: 18.2600.064**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**



2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan Di
Desa Kaliang (*Analisis Siyasah Maliyah*).
Nama Mahasiswa : Reski Israkib
NIM : 18.2600.077
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1977 TAHUN2021


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H. 
NIP : 197009171998031002
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. 
NIP : 199305262019031008

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. 
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan Di Desa Kaliang (*Analisis Siyazah Maliyah*).

Nama Mahasiswa : Reski Israkib

NIM : 18.2600.077





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1977 TAHUN 2021


Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Ketua)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M. H	(Sekretaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M. Ag. R
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EKSPLORASI PENGELOLAAN PENAMBANGAN BATUAN DI DESA KALIANG (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Haya dan Ibunda Saleha yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala*.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Badruzzaman, S. Ag., M.H dan bapak. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Pembimbing utama I dan Pembimbing utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Badruzzaman, S.Ag.,M.H selaku Pemibimbing Utama dan H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H Selaku Pemibimbing Pendamping.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag. Selaku Penguji Utama 1 dan Dr. Aris, S.Ag., M.Hiselaku Penguji Utama 2.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
8. Kepala DesaKaliang telah memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
9. Sulhayati, Irawati, Qurrata A'yuni, Ismail dan Nurfadillah yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Zahra dan Said Jamlu yang telah membantu, memberikan semangat serta menemani saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk teman saya Hasniati, Riri, Ekky, Najirah, Santi, Agung yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN parepare
11. Terimakasih kepada Amel, Zul, Rido, Andi, Yasmin , Amin, Imam, Yasmin dan syarif yang telah memberi semangat dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2018 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga

tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 27 Desember 2022

Penulis



Reski Israkib

NIM: 18.2600.077



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reski Israkib
Nim : 18.2600.077
Tempat/Tgl Lahir : Kaliang, 10 Februari 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan Di Desa
Kaliang (*Analisis Siyasaah Maliyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian, atau seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Desember 2022

Penulis



Reski Israkib

NIM: 18.2600.077

ABSTRAK

Reski Israkib,Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuandi Desa Kaliang (*AnalisisSiyasah Maliyah*). (Dibimbing oleh Badruzzaman dan H. Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksplorasi pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pengelolaan penambangan di Desa Kaliang dan bagaimana analisis maliyah dalam pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang.

Penelitian ini mengambil data di masyarakat Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.Penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data skunder. Adapun teknik pengolahan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan *crebility* dan *dependability*, teknik analisi data menggunakan metode *datareduction* (reduksi data), *display*(penyajian data), *concluding drawing/verification* (menarik kesimpulan).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksplorasi pengelolaan penambanganbatuan di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrangkarena usaha tambang pasir yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang telah ada dan melakukan penambangan pasir dengan semena-mena, tanpa memperhatikan sisitem kepemilikannya, begitu juga dengan sistem bagi hasil yang dilakukan yang tidak mengeluarkan persentase untuk pemerintah kabupaten Pinrang. Sedangkan pasir yang diambil merupakan pasir sungai yang pengelolaannya dilimpahkan seutuhnya kepada pemerintah Daerah. Disisi lainpengelolaan tambang pasir yang adadi Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga penambangan ini juga seharusnya tidak untuk dilakukan lagi.

Kata Kunci:*Eksplorasi, Pengelolaan, Siyasah Maliyah*

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Eksplorasi.....	9
2. Teori Pengelolaan Pertambangan	11
C. Kerangka Konseptual	30
D. Bagan Karangka Fikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	34
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Bentuk Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang.....	44
B. Analisis maliyah dalam pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang.....	51
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Batas wilayah Desa Kaliang	37
Tabel 2	Pekerjaan/profesi masyarakat di Desa Kaliang	38
Tabel 2	Daftar tambang pasir di Desa Kaliang	50



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1.	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
2.	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP
3.	Instrumen Penelitian
4.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik

			dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلٌ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُوّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ح bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

a.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia sekarang ini, tidak ada industri yang tidak melibatkan produksi barang dan jasa. Permintaan akan lahan industri semakin berkurang akibat pesatnya ekspansi kota bahkan pedesaan, yang mengakibatkan melimpahnya reklamasi pertambangan nonlogam di kota-kota besar. Dunia tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kaya. Bahan-bahan seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas, batu bara, dan lainnya dapat ditambang.¹

Pemerintah Indonesia harus mengandalkan industri pertambangan untuk menghasilkan pendapatan, namun kegiatan eksplorasi penambang akan berdampak signifikan terhadap lingkungan yang rentan terhadap kerusakan. Intinya, operasi penambangan tidak boleh mengakibatkan kerugian masyarakat. Demikian pula alam yang sebenarnya menyediakan bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh

¹Dewi Anggraeni Sianipar, *Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Skripsi ilmu hukum, h.1.

diganggu karena akan mengganggu ekologi dan ekosistem sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan alam.²

Ironisnya, pertambangan Indonesia justru memberikan gambaran yang suram. Hal ini karena hasil tambang yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan daerah hanya menguntungkan segelintir orang saja bahkan menimbulkan berbagai risiko bagi masyarakat. Tentu saja, situasi seperti ini menuntut pengawasan pemerintah yang lebih efektif terhadap industri pertambangan di negeri ini. Diharapkan keterlibatan berbagai pihak dapat menyaksikan kejadian ini dan tentunya membawa perubahan positif bagi bangsa dan masyarakat. Pengelolaan usaha pertambangan harus berwawasan lingkungan karena setiap penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia harus mengutamakan kemakmuran rakyat.³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menyatakan bahwa selama eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang, kelestarian dan keseimbangan lingkungan harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan.⁴

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi diberi kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat Peraturan Daerah Provinsi

²Nurul Listiyani, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017. h. 69.

³Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 39.

⁴Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu peraturan daerah yang dibuat untuk kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten, dan kota. Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, khususnya pertambangan, untuk daerah-daerah di negara kita. Untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Pinrang.⁵

Meskipun pertambangan jelas diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini, penggalan bahan galian bukan logam (seperti pasir) yang tidak terkendali dan tidak diawasi masih menimbulkan masalah lingkungan. Akibatnya, penulis melihat adanya kesenjangan peraturan daerah tentang penambangan pasir di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang akibat adanya keluhan masyarakat tentang penambangan pasir ini. Penambangan pasir yang terjadi di Desa Kaliang berdampak pada jalan yang rusak. Kerusakan jalan merupakan masalah pelik yang memakan banyak biaya bagi pengguna jalan, menyebabkan waktu tempuh yang lama, kecelakaan lalu lintas, dan masalah lainnya.⁶ Jalan poros Cacabala-Kalianang memiliki genangan air hujan yang tidak mengalir dengan baik akibat jalan berlubang sehingga menyebabkan kerusakan. Beban lalu lintas dari kendaraan berat seperti truk yang sering melintas dengan muatan berlebih juga dapat menyebabkan kerusakan jalan. Salah satu jalan akses aspal yang

⁵Prof. Dr. H. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM., H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 125.

⁶Wawancara Dengan Haya, Selaku Tokoh Agama, Di Desa Kaliangpada Tanggal 5 Agustus 2021 Pukul .09.00 WITA.

menghubungkan ibu kota kabupaten adalah jalan poros Cacabala-Kalianang. Akibat seringnya lalu lalang kendaraan besar bermuatan pasir, kerusakan jalan yang ada saat ini akan berdampak signifikan bagi pengendara. Banyak tambang pasir mengangkut pasir dari daerah pemukiman ke lokasi di luar kota setiap hari. Antara pukul 05.00 hingga 18.30 WITA, truk bermuatan pasir memulai perjalanannya, bahkan ada yang berangkat lebih awal dari itu. Sebuah truk dapat melewati lebih dari tiga (3) kali dan dapat memuat hingga delapan (8) kaki kubik pasir dalam sekali jalan.⁷

Wajar saja, pencemaran bisa disebabkan oleh banyaknya truk yang melintas setiap harinya. seperti peningkatan polusi suara, khususnya kebisingan bagi lingkungan sekitar. Pencemaran udara, selain pencemaran suara, dapat terjadi pada musim kemarau, misalnya saat truk-truk besar melintas di jalan sehingga secara alami debu berhamburan.

Dari sisi ekonomi, industri pertambangan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Sama halnya dengan industri pertambangan pasir, industri tersebut berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Penambangan pasir juga memiliki keunggulan memberikan kontribusi bagi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁸ Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah

⁷Wawancara Dengan Baharuddin, Selaku Tokoh Masyarakat, Di Desa Kalianang Pada Tanggal 6Agustus 2021 Pukul. 14.00 WITA.

⁸Dini Widyasmarani Suherman, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, Sri Mulatsih, *Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten*

Nomor, seharusnya pemerintah daerah juga memberikan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah, namun pengelolaan pertambangan di Desa Kaliang tidak melakukan hal tersebut. Tentang Perimbangan Dana, UU 55 Tahun 2005

Penulis berpendapat bahwa akibat adanya kegiatan penambangan pasir, maka penting untuk dilakukan pendalaman eksplorasi pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Selain itu penulis akan mengkaji bagaimana pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang dalam analisis Maliyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut :

1. Bagaimanabentuk pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang ?
2. Bagaimana analisis maliyah dalam pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis maliyah dalam pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Untuk digunakan sebagai referensi atau tinjauan pustaka untuk menambah informasi pada penelitian lain yang membahas masalah serupa atau terkait.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Bagi para peneliti, untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum-hukum yang berlaku dalam penelitian pengelolaan pertambangan.
 - b) Mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber inspirasi dan pemikiran ketika memutuskan untuk memulai perusahaan pertambangan atau tidak.
 - c) Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Gambaran tentang hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu pada dasarnya merupakan tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu agar penelitian ini tidak terulang kembali.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nisran Simamora Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”.⁹ Kajian penulis dan kajian ini hampir sama yaitu sama-sama fokus pada bagaimana mengelola pertambangan dan dimulai dengan izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha produksi pertambangan. Penelitian penulis, di sisi lain, berfokus pada penambangan pasir, sedangkan penelitian Nisran Simamora lebih berorientasi pada penambangan batu bara, dan pendekatan penelitian Nisran Simamora adalah yuridis normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan.

⁹Nisran Simamora, *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Skripsi (Universitas Indonesia, Tahun 2012).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Annisa Turrahmi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “kebijakan pemerintah terhadap eksplorasi pertambangan secara individual dalam perspektif hukum islam ”.¹⁰ Penelitian penulis dan yang satu ini berbeda karena sama-sama berfokus pada pengelolaan tambang pasir, sedangkan penelitian Annisa Turrahmi berfokus pada pengelolaan pertambangan emas. Kesamaan antara kedua penelitian tersebut adalah sama-sama fokus pada eksplorasi pengelolaan pertambangan dan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mazraatun Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah dengan judul “implementasi peraturan daerah Kabupaten Tebo No 10 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara terhadap peti sungai Batanghari Desa Betung Bedara Timur Provinsi Jambi”¹¹. Di Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penggunaan metode kualitatif dan pengujian penerapan peraturan daerah dalam pengelolaan pertambangan merupakan hal yang umum dalam kajian penulis dan kajian Azaraatun. Kajian penulis berfokus pada pengelolaan tambang pasir, sedangkan kajian Azaraatun berfokus pada pengelolaan tambang emas.

¹⁰Annisa Turrahmi, Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Universitas Negeri Ar-Raniry, Tahun 2019).

¹¹Mazraatun, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Terhadap Peta Sungai Batanghari Desa Betung Bedara Timur Provinsi Jambi*, Skripsi (Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2017), h. 17.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Eksplorasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “eksplorasi” adalah eksplorasi lapangan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi utama sumber daya alam suatu lokasi. Eksplorasi, yang juga dikenal sebagai ekstraksi, adalah jenis penambangan yang melibatkan pemindahan mineral berharga atau endapan mineral ke tempat penyimpanan, pemrosesan, pemurnian, atau bahkan penjualan dan distribusi. distribusi (transportasi).¹²

Koesoemadinata mendefinisikan eksplorasi sebagai proses ilmiah dan teknis untuk menemukan suatu wilayah, kondisi, atau ruang yang keberadaan dan isinya belum diketahui sebelumnya. Harta karun pengetahuan akan ditingkatkan dengan eksplorasi ilmiah. Selain menjelajahi wilayah tertentu, penjelajahan juga bisa dilakukan di kedalaman laut, luar angkasa, atau bahkan pikiran yang belum pernah dijelajahi sebelumnya.¹³

¹²Nur Arfiyah Febriani, *Inisiasi Etika Skspolrasi Pertambangan Perspektif Al-Qur'an*, Journal Of Islamic Education Volume 1 (2), 2019,h. 377.

¹³Mulya Gusman, *Konsep Eksplorasi*, Fakultas Teknik Jurusan Pertambangan, Skripsi (Universittas Negeri Padang, Tahun 2010), H. 2.

Eksplorasi adalah kegiatan aktif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencari sesuatu.¹⁴ Area tujuan eksplorasi tersebar di seluruh dataran rendah, dataran tinggi, atau pegunungan.

Kondisi hasil tambang dan kemungkinan pengolahannya secara ekonomis menjadi tujuan eksplorasi yang meliputi kegiatan persiapan dan penyelidikan. Kegiatan eksplorasi meliputi:

- a. Investigasi geologi antara lain mengenai persebaran dan lokasi bahan galian, kualitasnya, serta perkiraan atau jumlah perkiraan nilai ekonomis bahan galian pada saat penambangan.
- b. Menetapkan persyaratan teknis perusahaan barang tambang.

Menambang, atau mengambil barang, adalah nama lain dari eksplorasi. Berikut aturan yang mengatur tata cara perdagangan barang tambang di Indonesia. Saat melakukan investigasi, penting untuk memperhatikan peraturan dan spesifikasi teknis yang berlaku. Eksplorasi minyak di Sidoarjo adalah salah satu contoh yang bisa menjadi peringatan. Alih-alih minyak yang diantisipasi, lumpur panas muncul dari tanah akibat pengeboran di lokasi.¹⁵

Karena melibatkan banyak pihak dan membutuhkan proses yang panjang, maka kegiatan eksplorasi dan evaluasi sangat penting bagi industri pertambangan dan energi. Latihan investigasi memainkan peran penting dalam menjaga tingkat

¹⁴Armando Mahler dan Nurhadi Sabirin, *Dari Gasbreg Sampai Amapare*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 17.

¹⁵Bambang Utoyo, *Geografi* (Bandung: PT. Setia Purna, 2010), h. 85.

penghematan minyak dan gas dan mencegah pengurangan yang sedang berlangsung. Karena eksplorasi (pencarian) umumnya memiliki tingkat risiko lingkungan yang sangat tinggi, maka kegiatan eksplorasi dan evaluasi perusahaan tambang akan berdampak signifikan terhadap lingkungan. Perusahaan pertambangan memainkan peran penting dalam akuntabilitas pengelolaan lingkungan atas dasar ini.¹⁶

2. Teori Pengelolaan Pertambangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata “manajemen” berasal dari kata kerja “mengelola” yang berarti “mengendalikan” atau “mengatur”. atau mengurus (proyek dan bisnis). sedangkan pengelolaan proses pelaksanaan tugas tertentu dengan memanfaatkan pengaruh orang lain.¹⁷

Suatu proses kegiatan yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat diartikan sebagai manajemen.

Terry melihat fungsi manajemen sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha orang lain.¹⁸ Dalam suatu kantor, instansi, atau

¹⁶Siti Wahyu Utami, Pengaruh Tingkat Aktivitas Eksplorasi Dan Ukuran Perusahaan Berdasarkan Psak 64 Terhadap Konservatisme Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019, Skripsi (Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area, 2021). h. 19

¹⁷ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Tahun 2012), h.431.

¹⁸George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168.

organisasi, aktivitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian manajemen fungsional. Akibatnya, tujuan yang dimaksud dapat dicapai secara efektif dengan mudah.

Tujuan manajemen adalah untuk memastikan bahwa fasilitas, sumber daya manusia, dan peralatan organisasi yang ada digunakan secara efektif untuk mencapai tujuannya tanpa membuang waktu, energi, atau sumber daya. Setiap organisasi membutuhkan manajemen, karena tanpanya semua usaha akan sia-sia dan akan lebih sulit untuk mencapai tujuan. Ada sejumlah tujuan manajemen, khususnya:¹⁹

- 1) Untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam misi dan visi perusahaan.
- 2) Untuk mencapai keseimbangan antara tujuan bersaing. Manajemen organisasi diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang bersaing dari pihak yang berkepentingan.
- 3) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Salah satu cara umum untuk mengukur kerja organisasi adalah melalui efisiensi dan efektivitas.

Tujuan-tujuan berikut menjadi landasan bagi langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan, yang menjamin tercapainya tujuan pengelolaan.²⁰

- 1) Tentukan pendekatannya.
- 2) Menetapkan ruang lingkup dan batasan tanggung jawab seseorang.

¹⁹Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 34

²⁰Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), 59.

- 3) Tetapkan tujuan yang mencakup tenggat waktu, kualitas, dan kriteria hasil.
- 4) Tentukan rencana dan metrik operasional tugas.
- 5) Menetapkan efisiensi dan efektifitas sebagai standar kerja.
- 6) Tentukan ukuran yang akan dievaluasi.
- 7) Bertemu langsung.
- 8) Kinerja.
- 9) Membuat evaluasi.
- 10) Melakukan review secara berkala
- 11) Melaksanakan tahapan berikutnya secara berulang

Setiap organisasi, termasuk bisnis, serikat pekerja, instansi pemerintah, dan lainnya, dibangun di atas prinsip manajemen yang solid. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki sumber daya minimum yang diperlukan untuk menjamin kredibilitas, integritas, dan otoritas lembaga dalam menetapkan aturan, membuat keputusan, dan mengembangkan program dan kebijakan yang mencerminkan pandangan dan kebutuhan anggota. Komponen penting dalam memastikan bahwa organisasi melayani kepentingan terbaik anggotanya adalah manajemen yang efektif.

George R. Terry mengatakan berikut ini adalah contoh manajemen yang baik:

- 1) Perencanaan (Planning) adalah menyeleksi fakta-fakta dan berusaha menghubungkannya menjadi satu. Estimasi dan prakiraan tentang situasi

kemudian dibuat, dan jika perlu, rencana masa depan dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- 2) Pengorganisasian (Organizing) adalah proses meletakkan semua tugas yang perlu dilakukan antara kelompok kerja menjadi tindakan dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk memastikan bahwa perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Actuating adalah menyatukan setiap orang dalam suatu kelompok agar dapat bekerja secara sadar menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan pola dan perencanaan dalam organisasi.
- 4) Proses penentuan apa yang telah dicapai, mengukur dan mengoreksi kegiatan pelaksanaan, dan bila perlu mengambil tindakan perbaikan atas kegiatan pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai rencana inilah yang disebut dengan pengawasan (controlling).

Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Negara Republik Indonesia adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, meliputi kebijakan pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pemantauan, dan pengendalian lingkungan hidup.²¹

Kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat hanyalah sebagian kecil dari unsur kepentingan yang terkait langsung dengan kegiatan usaha pertambangan

²¹RepublikIndonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1*. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dan termasuk dalam tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Karena karakteristik sumber daya batubara dan mineral sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terkait dengan gagasan pembangunan, pengelolaan berkelanjutan bertujuan untuk menggabungkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi satu konsep pengelolaan untuk pertambangan batubara dan mineral. Beberapa tujuan penambangan adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kepastian tentang penggunaan pertambangan batubara dan mineral yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di masa mendatang; dan
- b) Memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha pertambangan batubara dan mineral.²²

Persepsi negatif masyarakat terhadap pertambangan sebagai kegiatan yang banyak menimbulkan kerugian didasarkan pada asumsi yang harus disingkirkan secepatnya. Kenyataannya, kegiatan pertambangan di era modern tidak memenuhi kriteria atau teknik yang baik dan benar, terutama dalam hal menjaga kesehatan lingkungan. Strateginya adalah melakukan upaya-upaya nyata untuk menata gagasan kegiatan usaha pertambangan agar anggapan-anggapan keliru tersebut tidak kembali

²²Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Keci (Dilemma Of Law Enforcement In Small Scale Illegal Mining)*, Jurnal Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, h. 400.

lagi ke masyarakat. Asumsi-asumsi yang salah ini merupakan akibat dari isu-isu di industri pertambangan yang berpotensi mengganggu kesehatan dan dapat dihindari.²³

Berikut adalah tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan secara umum:

- a. Melakukan perbaikan bila ada risiko terhadap kesehatan atau keselamatan manusia;
- b. Ambil tindakan pencegahan dan pelajari cara mengatur sumber daya lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- c. Melaksanakan program penanggulangan wabah penyakit bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah.

Tujuan khusus dan ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi upaya untuk meningkatkan atau melakukan kontrol terhadap lingkungan, seperti menyediakan air minum yang sehat dan memastikan bahwa makanan yang ingin dimakan diproduksi dengan cara yang sehat dan kemudian didistribusikan ke banyak orang melalui Komunitas.

Kebutuhan untuk melindungi lingkungan tidak dapat ditunda. Setiap manusia di planet ini bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan, yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara. Lingkungan di sekitar kita harus diselamatkan oleh setiap orang, tergantung kemampuannya. Meskipun upaya kita

²³ Prof. Dr. Ir. Odi Roni Pinontoan, M. S. *Dasar Kesehatan Lingkungan* (Jl. Rajawali: Grup Penerbitan Cv Budi Utama, Tahun 2019), h. 14.

tidak signifikan, namun memiliki dampak signifikan terhadap penciptaan planet yang layak huni untuk generasi mendatang.

Program pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan pembangunan berwawasan lingkungan akan mengikuti upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi warganya tanpa merusak lingkungan. Manusia merusak lingkungan dengan mengutamakan ego dan keserakahannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firmanNya dalam al-Qur'andalam surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”²⁴

M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengartikan lafal Al-Fasad yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 41 di atas sebagai kerusakan lingkungan akibat keterkaitan kata ayat tersebut dengan kata darat dan laut. Ayat di atas merujuk pada daratan dan lautan sebagai tempat berlangsungnya puasa. Hal ini dapat berarti bahwa daratan dan lautan telah menjadi wilayah kehancuran akibat perbuatan seperti pembunuhan dan perampokan, yang dapat berarti bahwa daratan dan lautan telah

²⁴KementrianAgama Republik Indonesia , AL-Quran dan Terjemahan.

mengalami kerusakan, ketidakseimbangan, dan kekurangan. manfaat. Ikan mati akibat polusi di laut, dan hasil laut menurun. Akibat kemarau panjang, tanah menjadi lebih panas.

Manusia, di sisi lain, menderita ketidakseimbangan di laut dan di darat. Dampak negatif terhadap manusia semakin besar semakin banyak kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan semakin parah seiring bertambahnya ragam dosa manusia. Intinya, ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah, terutama mengingat keadaan yang dihadapi. Memang, Allah merancang semua makhluk untuk saling berhubungan. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, semuanya seimbang dan tunduk pada pengaturan Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalamnya.²⁵

Keberadaan Al-Fasad di darat dan di lautan dijelaskan dalam Tafsir yang diberikan oleh Kementerian Agama RI. Al-Fasad, yang berarti "kerusakan" dalam bahasa Indonesia, merujuk pada segala macam kerancuan mengenai suatu aturan atau sistem yang ditetapkan oleh Allah. Kerusakan ini dapat berupa pencemaran lingkungan, sehingga sulit menemukan tempat untuk berhenti, atau perusakan lingkungan alam, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Mengenai tafsir Al-Maraghi terhadap kata Al-Fasad, dunia modern memang sangat kompleks. Al-Maraghi dan pemikir lainnya menggunakan pengetahuan ini untuk memprediksi apa

²⁵Tomi Dwi Sutanto, *Interpretasi M. Quraish Shihab Dalam Memaknai Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Lingkungan Hidup (Studi Tafsir Al-Misbah)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya Tahun 2019),h.8.

yang akan terjadi di masa depan. Futurologi adalah ilmu tentang hal-hal yang akan terjadi berdasarkan perhitungan perkembangan saat ini.

3. Teori Siyasah Maliyah

a. Pengertian Siyasah Maliyah

Kata "politik", siyasah, berarti "mengatur, mengendalikan, mengatur, atau membuat keputusan." Pengaturan dalam Siyasah Maliyah dibuat dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara tiga unsur berikut dalam fikih Siyasah Maliyah: kekayaan, kekuasaan, dan manusia. Kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah yang dikenal dengan Siyasah Maliyah didasarkan pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.²⁶

Kebijakan dimaksudkan untuk mencakup hubungan antara orang dengan negara, antara orang dengan masyarakat, dan antara orang dengan orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Al Mawardi berpendapat bahwa pendirian negara dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab kenabian untuk mengatur dunia dan menegakkan agama. Dalam hal ini, pemerintah yang menjalankan negaralah yang membuat kebijakan mengenai dua hal: pertama, mengubah undang-undang yang sudah ada; kedua, membuat regulasi untuk mengisi kekosongan hukum.²⁷

²⁶ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, 2014, h.317.

²⁷ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria Kencana*, 2017

b. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

1. Al- Qur'an

Karena hukum syara' adalah kehendak Tuhan bagi kehidupan manusia dan pembuat undang-undangnya adalah Allah SWT, maka dapat dikatakan ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an, kumpulan wahyu-Nya. Akibatnya, ditetapkan bahwa Alquran adalah sumber utama hukum Islam.²⁸

Karena Alquran adalah sumber utama dan pertama untuk menentukan hukum, maka hal pertama yang harus dilakukan seseorang jika ingin mencari hukum atas suatu peristiwa adalah mencari solusinya di dalam Alquran. Jika menggunakan buku hukum selain Al-Qur'an, harus mengikuti petunjuk Al-Qur'an; Anda tidak dapat melakukan apa pun yang bertentangan dengan Alquran.

Selain itu, dapat menggunakan sumber hukum selain Alquran dari lokasi ini tanpa melanggar aplikasi Alquran. Kebijakan hukum Alquran didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:²⁹

1. Terus terang, tidak terlalu rumit.
2. Kurangi keunggulan
3. Menegakkan hukum secara progresif dengan cara yang memajukan kesejahteraan manusia

²⁸ H. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta, Kencana Pramedia Group, 2014, h.194-195.

²⁹H. Amir syarifudin, *ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014). H. 225-226.

Alquran dianggap sebagai sumber hukum dalam fikih siyasah maliyah. Dimana dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendapatan dan keuangan negara.

2. Hadist

Menurut kamus, istilah "hadits" atau "al-hadist" mengacu pada "al-jadid", yang berarti "sesuatu yang baru", dan "al-qadim", yang berarti "sesuatu yang lama". Al-khabar, atau berita, adalah kata lain dari hadits, yang berarti sesuatu yang dibicarakan dan diwariskan dari satu orang ke orang lain. Berbagai dari al-hadist. Istilah "hadits" muncul baik dalam Alquran maupun hadits itu sendiri, menurut pendekatan linguistik ini. Kemudian, beberapa sabda Rasulullah SAW mencerminkan hadits tersebut. Hadits dipahami secara berbeda oleh ahli ushul dan ahli hadis dari segi terminologi. Ada sejumlah definisi di kalangan ulama hadits, yang masing-masing sedikit berbeda satu sama lain. Ada orang yang mendefinisikan setiap kata, perbuatan, dan aspek dari visi Nabi. Hampir semua cendekiawan Muslim dan umat, termasuk Sunni, setuju bahwa Hadits Nabi adalah sumber ajaran Islam kedua yang paling dapat diandalkan.

Namun, selain Syiah dan sekte Islam lainnya. Pengakuan komunitas Muslim terhadap Nabi sebagai individu yang kuat tidak memberikan legitimasi atas otoritas ini; sebaliknya, itu adalah hasil dari kehendak ilahi. Akibatnya, umat Islam memandang perkataan, perbuatan, dan takrirnya sebagai pedoman dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika dikatakan bahwa Nabi selalu dibimbing oleh

wahyu, yang berimplikasi bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengannya harus memiliki landasan teologis.³⁰

Secara teori, hadis nabi berfungsi sebagai penjelas (bayan) Al-Qur'an. Namun, penafsiran seorang ulama tentang bayan berbeda dengan tafsir ulama lainnya ketika mereka mengkaji berbagai penjelasan kenabian dan ketentuan ayat demi ayat. Ini akan menjadi sangat jelas bahwa penentuan hadits pada dasarnya adalah penjelasan dari kiasan Al-Qur'an yang terbatas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, fungsi hadits Nabi adalah menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an dalam segala bentuknya. Allah memerintahkan agar hukum-hukum Al-Qur'an diikuti. Namun, Nabi akan memberikan penjelasan mengapa suatu bentuk tertentu dari pengamalan hukum Allah tidak akan diikuti.³¹ Selain itu, hadis fikih siyasah maliyah merupakan sumber hukum tentang pengelolaan keuangan negara yang baik, termasuk pengeluaran dan penerimaan negara. “Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, shalat dan puasa setiap saat” (Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi) adalah salah satu contoh hadits yang berkaitan dengan fikih siyasah maliyah. “Siapa yang mengambil sebagian harta kaum muslimin tanpa haknya, dia bertemu Allah Azza Wa Jalla yang murka kepadanya.” Riwayat Ahmad dalam Hadits). Akibatnya, keterkaitan antara hadis dan fikih siyasah maliyah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya seperti bertolak belakang satu sama lain. Hal ini

³⁰Tim Reviewe MKD 2014, *Studi Hadist*, (Surabaya:UINSA Pers.2013), 1-2

³¹Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islaml, Jurnal AL-FIKR, 3, (2010), 332

karena siyasah fiqh dapat digambarkan sebagai ilmu yang berkembang sebagai hasil dari pemahaman hadits Nabi.

c. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Dalam mengelola keuangan seseorang untuk kepentingan masyarakat, Fiqh Siyasah Maliyah memainkan peran penting. Ruang lingkup Fiqh Siyasah Maliyah adalah bagaimana kebijakan harus dilaksanakan untuk mengurangi sebanyak mungkin kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Islam menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap orang miskin; Secara umum, penguasa atau pemimpin harus memperhatikan kepedulian ini untuk memastikan rakyatnya tidak mengalami kemiskinan dan bebas dari tekanan ekonomi.³² Karena itu juga telah mengatur hubungan antara individu dengan negara, sumber keuangan negara, baitul mal, dan aspek-aspek kekayaan negara dan aset lainnya dalam Siyasa Maliyah.³³

1. Hak Milik

Tanpa melanggar hukum syariat, Islam telah menetapkan hak milik individu atas aset yang telah diproduksi. Perlindungan harta ini dari pencurian, perampokan, dan perampasan disertai saksi juga digariskan dalam Islam. Pemilik properti juga dapat menggunakannya untuk menginvestasikannya dengan menjualnya,

³²Mohammad Al Jose Sidamag, Skripsi: "Tinjauan Sīyasāh Māliyāh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 26-27

³³Suyuti Pulungan, —Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 40.

menyewakannya, menyerahkannya kepada ahli waris, menggadaikannya, atau memberi mereka sebagian hak.³⁴

2. Zakat

Zakat adalah kumpulan harta yang wajib dibagikan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ajaran Islam yang keempat adalah zakat. Zakat adalah sejumlah uang yang diberikan kepada mereka yang berhak dengan sejumlah syarat. Salah satu rukun Islam adalah zakat, yaitu hukum yang berlaku bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan tertentu. Padahal, zakat memiliki kekuatan untuk membersihkan manusia dari sifat kikir dan keterikatan berlebihan pada harta, menumbuhkan kebajikan dalam hati, dan menambah kekayaan. Pada tahun kedua Hijriyah, umat Islam mulai diwajibkan membayar zakat. Zakat terdiri dari zakat maal, zakat rikaz, dan zakat fitrah, yang meliputi hewan ternak, emas dan perak, biji-bijian isi pangan, buah-buahan, dan harta perdagangan.³⁵

Zakat tersedia untuk delapan kategori individu. Umar bin Khatab pernah mengklaim bahwa Abu Musa al-Asy'ari telah menunjuk petugas pajak non-Muslim: Alquran harus dibacakan oleh sekretaris Anda. Menanggapi hal itu, Abu Musa al-Asyari berkata, Dia tidak pernah masuk masjid dan beragama Kristen. Umar kemudian berkata: Karena Allah telah merendahkan mereka, jangan pernah kamu menghormati mereka, dan kamu tidak boleh memberi mereka amanat karena Allah

³⁴H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2003), h. 208.

³⁵Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", *Jurnal Al-'Adl*, 2, (juli, 2013), h. 5-6.

melihat mereka sebagai pengkhianat. Mereka menerima zakat sebagai perlindungan terhadap kejahatan dan bahaya. iman mereka dan untuk membuat mereka lebih lentur. Orang yang membutuhkan perlindungan atau yang perlu dilunakkan hatinya tidak boleh mendapat bagian dari zakat jika Islam menang, jumlah umat Islam bertambah banyak, dan mereka menjadi kuat dan berkuasa.

3. Ghanima

Ghanimah adalah harta peninggalan perang yang diambil dari orang-orang kafir. Kewajiban dalam harta Ghanimah dalam hal ini adalah membaginya dengan lima dan memberikan seperlimanya kepada golongan yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Sisanya, di sisi lain, diberikan kepada anggota pasukan yang terlibat dalam pertempuran.³⁶

Sangat kontradiktif jika seseorang mengatakan bahwa umat Islam tidak boleh mengumpulkan ghanimah sementara membiarkan imam melakukan apa yang dia suka. Mengenai pembagian harta rampasan perang, prajurit pejalan kaki diberi satu anak panah, dan penunggang kuda Arab diberi tiga anak panah — satu untuk pemilik kuda dan dua untuk penunggang kuda. Ini adalah bentuk keadilan. Jika ghanimah adalah barang tidak bergerak atau barang bergerak milik umat Islam di masa lalu dan pemiliknya mengetahui hal ini sebelum dibagikan, umat Islam setuju untuk mengembalikannya.

³⁶Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga,2008), h. 333-334.

4. Jizyah

Ahli Kitab diwajibkan membayar iuran negara yang dikenal dengan jizyah sebagai imbalan atas upaya mempertahankan dan melindungi mereka atau agar mereka mendapat manfaat yang sama dengan umat Islam dalam hal kemandirian, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebut jizyah sebagai pajak yang wajib dibayar oleh semua laki-laki non muslim karena sudah dewasa, mandiri, sehat, dan mampu bekerja. Setara dengan zakat yang dibayarkan kepada warga negara Muslim adalah jizyah yang diambil dari warga negara non-Muslim. Akibatnya, sebagai ganti atas hak yang diterimanya, setiap warga negara yang mampu wajib menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan masyarakat.³⁷

Besarnya jizyah berbeda-beda di kalangan para ahli hukum. Besaran jizyah yang harus dibayar dibagi menjadi tiga golongan menurut Abuhanifah. Orang kaya, kelompok pertama, harus membayar jizyah yang signifikan sebesar 48 dirham. Kelas menengah, kelompok kedua, harus membayar jizyah sebesar dua puluh dirham. Pemerintah tidak bisa menetapkan jizyah ini karena kelompok ketiga orang miskin itu hanya yang terbesar. Ada ketidaksepakatan mengenai definisi kekayaan. Kekayaan, menurut sebagian orang, diartikan sebagai harta yang bernilai sepuluh ribu dirham

³⁷H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana ,2003) , h. 229 -230.

atau lebih. Kelas menengah termasuk mereka yang memiliki 200 atau lebih, sedangkan mereka yang kurang dari dua puluh dianggap miskin.³⁸

5. Fa'i

Penyebutan fai, atau kekayaan yang diperoleh tanpa berperang, didasarkan pada keberadaan firman Tuhan selama perang Nadhir dan setelah perang Badr. Karena Allah telah memberikannya kepada umat Islam, itu disebut fai'. Orang-orang kafir menerima hak dari Allah, dan pada hakekatnya, Allah menciptakan aset-aset ini semata-mata untuk membantu hamba dalam menyembah mereka. Aset negara milik pengurus Baitul Mal termasuk di antara aset yang dihimpun fai. Karena tidak ada seorang pun yang meninggal tanpa pewaris yang jelas pada masa Nabi, Allah hanya menyebut fai dalam Al-Qur'an. Mirip dengan apa yang terjadi pada para sahabat Nabi, yang dapat dengan mudah mengidentifikasi leluhurnya.³⁹

6. Kharaj

Dari segi bahasa, kata "al-Kharj" berasal dari kata "akhraja-yukhriju ikhrjan" yang berarti "mengeluarkan". Sementara itu, kharaj, menurut beberapa sarjana, adalah kata asing yang di-Arabkan. Menurut beberapa akademisi, kharj berasal dari bahasa Aram dan masuk ke bahasa Arab melalui Persia. Sementara itu, menurut Dirat al-Ma'rif al Islmiyah, kata Persia untuk "pajak" adalah "choregia".

³⁸Mujar Ibnu Syarif,*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,(Erlangga,2008), h. 344-345.

³⁹Mujar Ibnu Syarif,*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*,(Erlangga,2008). h. 340-341.

7. Baitumal

Hadits dan Alquran, yang mengatur masalah baitulmal secara langsung. Posisi baitul mal saat ini sangat penting. Pada zaman Nabi, baitul mal adalah sebuah lembaga keuangan. Baitul Mal bertugas mengawasi aset negara, khususnya pendapatan dan pengelolaan, serta pengeluaran dan masalah lainnya. Anggota partai baitulmal yang berkepentingan dengan usaha tersebut. khusus untuk mengelola semua aset individu dalam hal pendapatan dan pengeluaran. Baitul Mal bertujuan untuk membangun bangsa dan membangun ekonomi bangsa yang modern. Manajemen aset dan pengeluaran diperlukan untuk aset bailatulmal Muslim. Umat Islam harus berhadapan dengan berbagai masalah ekonomi selama pemerintahan khalifah. Hasil Muslim mempertimbangkan saat menghitung semua aset. Berikut kebutuhan warga negara dan negaranya:⁴⁰

- a) Bagi yang membutuhkan.
- b) Menekankan kerangka pertahanan keamanan negara dan profesionalisme tentara.
- c) Memperkuat supremasi hukum.
- d) Menyediakan pembiayaan untuk bidang pendidikan agar sumber daya manusia terdidik dan bertakwa.
- e) Membayar gaji pejabat dan pegawai negeri.

⁴⁰Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal akuntansi dan Pajak*, 02 (januari, 2014), h. 39-41.

- f) Meningkatkan kesehatan masyarakat dan terciptanya prasarana dan sarana atau prasarana fisik
- g) Mencapai kesejahteraan universal dan pemerataan kekayaan.

8. Sumber Pengeluaran Negara

Fakta bahwa masalah keuangan diatur di negara-negara Islam merupakan perkembangan yang sangat menarik. Karena agama Islam sudah memiliki aturan untuk segala hal, Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana uang masuk dan keluar. Namun, APBN pada masa Abbasiyah dapat didokumentasikan dalam sejarah Islam. Pada masa Abbasiyah, bagian ini merinci jenis pendapatan dan pengeluaran, serta jumlah total yang dibelanjakan oleh negara.⁴¹ Karena orang-orang begitu kaya selama era Abbasiyah, masalah keuangan begitu maju. Saat itu bagian keuangan selalu memiliki banyak penerimaan, sehingga selalu ada surplus antara pengeluaran dan pendapatan. Selain itu, pemerintah telah menetapkan anggaran tahunan. Selain itu, menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan, berikut paparan belanja negara:

- a) Gaji masing-masing karyawan
- b) Gaji Polisi dan Tentara.
- c) Penggalian sungai serta biaya perbaikan dan konstruksi.
- d) Mengatur penyiraman.
- e) Pendanaan lembaga
- f) Meningkatkan mekanisme pertahanan.
- g) Uang untuk pelayanan, bantuan, dan pengeluaran pribadi.

⁴¹Mujar Ibnu Syarif, *Opcit.*, h. 358.

C. Kerangka Konseptual

1. Eksplorasi

Menambang, atau tindakan mengambil barang, adalah nama lain dari eksplorasi. Aturan-aturan berikut ini mengatur bagaimana hasil tambang di Indonesia dieksploitasi: Ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku perlu diperhatikan dengan seksama setiap kali suatu bentuk eksplorasi dilakukan. Eksplorasi minyak di Sidoarjo adalah salah satu contoh yang bisa menjadi peringatan. Alih-alih minyak yang diantisipasi, lumpur panas muncul dari tanah akibat pengeboran di lokasi.⁴² Pengertian eksplorasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Koesoemadinata menjelaskan bahwa eksplorasi adalah usaha ilmiah dan teknis untuk mengungkap keberadaan dan isi suatu wilayah, kondisi, atau ruang yang sebelumnya tidak diketahui. Harta karun pengetahuan akan ditingkatkan dengan eksplorasi ilmiah. Eksplorasi dapat dilakukan tidak hanya di lokasi tertentu tetapi juga di area yang belum dijelajahi sebelumnya seperti luar angkasa, pikiran, atau bahkan bagian laut terdalam.
- b) Menurut Bates dan Jackson, eksplorasi adalah pencarian mineral yang berguna atau bahan bakar fosil. Kegiatan ini mencakup penyelidikan geologi permukaan dan bawah tanah, serta penginderaan jauh, fotogeologi, geofisika, dan geokimia.

⁴²Bambang Utoyo, Geografi (Bandung: PT. Setia Purna, 2010), h.85.

Penulis dapat menyimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa eksplorasi adalah proses pencarian material sedimen serta kandungan mineral di suatu wilayah.

2. Pengelolaan penambangan batuan (pasir)

Pasal 2 ayat 2 dan 2 huruf d PP No. Pertambangan mineral berupa fosfat, nitrat, halit, asbes, talek, mika, andesit, dan mineral lainnya yang tidak termasuk dalam klasifikasi golongan A atau golongan Mineral B disebut sebagai "mineral pertambangan kelas C." "Penambangan batubara" mengacu pada penambangan endapan karbon yang ditemukan di bumi dan terdiri dari bitumen padat, gambut, dan batuan bitumen. "Penambangan mineral" mengacu pada penambangan kumpulan mineral.⁴³

Penulis dapat menyimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa tambang di Desa Kaliang yang akan penulis selidiki merupakan tambang kelas C.

3. Siyasah Maliyah

Secara etimologis, pengaturan politik keuangan menurut fikih siyasah maliyah merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena

⁴³Siti Kotijah, *Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Secara Berkelanjutan Dikota Samrinda*, Jurnal Volume 27 No 1, Januari-April 2012, h. 49.


berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Siyasah Maliyah, yang mengawasi perbankan, mata air atau irigasi, dan hak-hak fakir miskin.⁴⁴

Hubungan antara si kaya dan si miskin, sumber keuangan negara, baitumal, dan peraturan hukum sejenis lainnya Pengaturan dalam fikih siyasah maliyah juga menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat, harta bendanya, dan pemerintahan atau kekuasaan.



⁴⁴Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 4.

D. Bagan Kerangka Fikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang melihat kejadian-kejadian tertentu di lapangan. Klasifikasi ini didasarkan pada masalah yang diteliti oleh penulis. Mencermati permasalahan yang dihadapi, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, merekam, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁵ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semua kegiatan peristiwa, aspek komponen, atau variabel beroperasi sebagaimana adanya, bukan memanipulasi, memperlakukan, atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Sukmadinata menekankan bahwa deskripsi kualitatif lebih menekankan pada keterkaitan aktivitas, kualitas, dan karakteristik lebih dari apapun.⁴⁶ Karena penelitian deskriptif hanya bertujuan untuk mendeskripsikan tentang suatu variabel, gejala, atau kondisi daripada menguji hipotesis tertentu.

Selain itu, penulis melakukan penelitiannya dengan menggunakan metode teleologis-normatif. Strategi penelitian semacam ini adalah yang didasarkan pada aturan-aturan Tuhan yang terdapat dalam Hadits dan Al-Qur'an. Nilai-nilai dari

⁴⁵Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

agama akan digunakan untuk melihat permasalahan yang sudah ada. Selain itu, pendekatan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki penerapan peraturan daerah terhadap strategi penyelesaian masalah. Selain itu, penulis melakukan penelitian ini secara sosiologis.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Kaliang Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua, adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis diperkirakan satu bulan lebih lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus mengkaji mengenai eksplorasi pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang dan juga dalam penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana analisis siyasah maliyah tentang eksplorasi pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang.

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Kaliang Kabupaten Pinrang

Peneliti akan menjelaskan bagaimana mengenai bagaimana tempat meneliti

Gambaran umum penelitian ini meliputi beberapa profil tentang Desa Kaliang, antara lain lokasi tempat penelitian dilakukan, populasi masyarakat, kondisi ekonomi, praktik sosial budaya, dan infrastruktur di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

b. Letak atau Kondisi Geografis Desa Kaliang

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Kaliang berada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Di Distrik Duampanua, terdapat sembilan desa dan empat kecamatan lainnya. Desa Kaliang luasnya 398,82 ha.

Untuk batas wilayah Desa Kaliang yaitu sebagai berikut:

Batas wilayah	Desa/kel	Kecamatan
Sebelah utara	Kelurahan Pekkabata	Lembang
Sebelah selatan	Desa Bababinanga	Duampanua
Sebelah timur	Kecamatan Cempa	Cempa
Sebelah barat	Desa Paria	Duampanua

Tabel 1. batas wilayah Desa Kaliang

Sungai Saddang di Desa Kaliang tidak hanya menjadi sumber air bagi kehidupan tanaman di persawahan, tetapi juga sebagai bahan baku bahan bangunan seperti pasir yang ditambang oleh warga Desa Kaliang. Akses jalan yang dirusak oleh pengangkut pasir yang berdampak negatif bagi pengendara di Desa Kaliang merupakan salah satu contoh bagaimana praktik penambangan pasir yang berlebihan merusak lingkungan.

c. Penduduk

Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Desa Kaliang. Sebagian dari mereka bermata pencaharian sebagai petani, sebagian lainnya bekerja sebagai TNI/POLRI, penambang, pedagang, atau PNS.

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	502 orang	13 orang
Pedagang	1 orang	0 orang
Penambang	7 orang	0 orang
PNS	6 orang	7 orang
TNI/POLRI	1 orang/2 orang	0 orang

Tabel 2. Pekerjaan/profesi masyarakat Desa Kaliang

d. Sosial dan Budaya

Saat ini terdapat beberapa lembaga pendidikan formal di Desa Kaliang, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar untuk anak usia dini. Di Desa Kaliang di Nagari Palangki, terdapat empat bangunan masjid yang berfungsi sebagai ikon pembangunan dan keagamaan bagi penduduk setempat. Selain itu, ada unit surau atau muwahallah. Penduduk Desa Kaliang semuanya beragama Islam, dan mereka melakukan kegiatan keagamaan seperti biasa di sana. Mereka biasanya berdoa dan melakukan hal-hal

keagamaan lainnya di masjid, dan ada juga wanita yang mengaji di Desa Kaliang. Dari segi sosial budaya, Desa Kaliang memiliki ragam budaya, salah satunya adalah mappanini sebelum menuju ke sawah. Di Kaliang dan Kuli-Buruh, orang yang telah meninggal dunia dimakamkan di kuburan umum.

e. Ekonomi

Penduduk Desa Kaliang delapan puluh persen bergantung pada bertani dan berkebun, berdagang sekitar sepuluh persen, dan pekerjaan lain seperti penambangan pasir, pelayanan publik, kepemilikan bisnis, dan lain-lain untuk sisa sepuluh persen. Petani merupakan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua. Hal ini didukung oleh luasnya lahan dan suburnya tanah Desa Kaliang. Terdapat sumberdaya lahan pertanian di wilayah Desa Kaliang yang dapat dikembangkan dan bersaing. Mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan Desa Kaliang mencari nafkah dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada, antara lain banyak lahan pertanian dan pertambangan karena letak desa yang dekat dengan sungai Saddang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, observasi, atau laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi dan

kemudian diolah oleh peneliti, disebut sebagai data primer.⁴⁷ Masyarakat penggali kelompok C, beberapa masyarakat non-tambang, dan perangkat desa Kaliang menjadi sumber data utama untuk studi ini.

2. Data Skunder

Dokumen resmi, buku, laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian adalah contoh data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) adalah teknik penelitian yang menggunakan observasi diri untuk mengumpulkan data tanpa melakukan wawancara tidak langsung dengan subjek penelitian.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang sungguh-sungguh.

2. Wawancara

Pertukaran informasi secara verbal dengan satu orang atau lebih disebut sebagai wawancara. Ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih

⁴⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan Pertama, September 2009), h. 106

⁴⁸ Julio Warmansyah, *Metodo Penelitian & Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama, Februari 2020), h. 20.

dalam tentang sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman responden tentang fenomena sosial, wawancara dilakukan.⁴⁹

Karena teknik wawancara termasuk pengumpulan data, itu adalah bagian penting dari proses penelitian. Suatu proses interaksi dan komunikasi dikenal dengan istilah wawancara. Akibatnya, wawancara adalah salah satu metode yang paling efisien untuk mengumpulkan tanggapan yang akurat dari responden. Namun, ada kelemahannya, seperti ketika responden memberikan pernyataan pembelaan diri untuk menghindari masalah di kemudian hari.⁵⁰

3. Dokumentasi

Untuk menghasilkan data yang lengkap, valid, dan tidak berdasarkan perkiraan, maka dokumentasi merupakan cara untuk menghasilkan catatan-catatan penting terkait masalah yang sedang diteliti. Ketika seseorang melakukan penelitian di lapangan sebagai pelengkap dan penguat dari metode sebelumnya, maka metode ini berfungsi sebagai penunjang.⁵¹

Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah tiga dari metode pengumpulan data yang digunakan, yang semuanya dilakukan di tempat. pendokumentasian metode pengumpulan data di Desa Kaliang, Kecamatan

⁴⁹ Jogiyanto Hartono M., M.B.A, Ph.D., Prof, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI), 2018), h. 53.

⁵⁰ Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana.2007),h. 69.

⁵¹ UKM-F Dycres, *Komplikasi Karya Ilmiah UKM-F DYCREs 2019*, (Pekalongan, PT Nasya Expanding management: 2020), h. 85.

Pinrang, Kabupaten Duampanua, yang menghasilkan catatan penting terkait masalah yang sedang diselidiki.

F. Uji Keabsahan Data

Standar untuk memeriksa keaslian data adalah validitas data, yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap atau jumlah orang. Ada sejumlah cara untuk memastikan bahwa kesalahan pengambilan data dihindari, termasuk yang berikut:

- 1) Pengumpulan data subyek penelitian secara terus menerus
- 2) Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pemantauan oleh peserta studi

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data asli yang ditemukan dalam catatan lapangan tertulis dikenal sebagai reduksi data. Reduksi data memerlukan beberapa langkah, antara lain:

- a. meningkatkan analisis;
- b. gunakan ringkasan untuk mengklasifikasikan masalah;
- c. ikuti arah;
- d. singkirkan barang-barang yang tidak perlu;

- e. menyusun data sehingga sesuatu dapat disimpulkan dan dibuktikan.⁵²

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data penelitian memainkan peran penting, terutama dalam hal penulisan laporan penelitian.⁵³ Tujuannya adalah untuk mempermudah membaca dan menarik kesimpulan. Teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah jenis presentasi.

Berdasarkan kriteria tertentu, seperti memberikan gambaran singkat tentang kategori, misalnya penyajian data harus disusun secara sistematis. sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya.⁵⁴ Pada umumnya peneliti mudah melakukan kesalahan atau bertindak gegabah dan sangat gegabah menarik kesimpulan yang bias dan tidak berdasar jika data disusun secara sistematis dan tidak menguntungkan. Kecenderungan di otak adalah memecah informasi rumit menjadi sejumlah kecil bentuk atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁵⁵

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis data meliputi penarikan atau verifikasi kesimpulan. Penulis akan menyajikan esensi dari berbagai data yang dihasilkan di

⁵² Albi Anggito & Johan Setiawan S, Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), h. 244.


⁵³ Eddy Roflin, Dkk., *Pengolahan Dan Penyajian Data Penelitian Bidang Kedokteran*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), h.74.

⁵⁴ Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif “Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan”*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020), h. 106.

⁵⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

bagian ini. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan makna dari data yang disesuaikan untuk mengidentifikasi hubungan, kesamaan, dan perbedaan.⁵⁶

Bergantung pada ukuran catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan beberapa metode penyempurnaan yang akan digunakan, pengalaman peneliti, dan permintaan penyandang dana, kesimpulan tidak dapat ditarik sampai pengumpulan data selesai. Namun, kesimpulan sering diambil sejak awal, dari aktivitas tertentu ke seluruh konfigurasi. Beberapa temuan penelitian juga dikonfirmasi. Untuk memastikan validitasnya, makna yang diperoleh dari data harus selalu diuji keakuratan dan kesesuaiannya.⁵⁷



⁵⁶ Dr. Sandi Sandu Siyoto, Dkk., *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 124.

⁵⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang

Dalam usaha penambangan pasir ini, masyarakat di Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang melakukan pengelolaan dengan memastikan penambangan pasir dilakukan setiap hari. Investor dan pemilik properti tepi sungai adalah pemimpin industri dalam penambangan pasir. Pekerja di industri penambangan pasir menggunakan alat atau mesin serta talang untuk mengeluarkan pasir dari sungai, yang membutuhkan anggota atau pekerja.

Pekerja memperoleh atau menyedot pasir dengan cara masuk ke sungai atau menyelam ke dasar sungai dan menggunakan alat penyedot untuk mengambil pasir. Selain itu, ada alat yang dikenal sebagai "tanda" yang digunakan dalam penambangan pasir untuk membedakan antara pasir dan kerikil. Mobil atau orang yang akan membeli pasir akan tiba di lokasi pengambilan pasir setelah terkumpul di bak yang telah disediakan. Oleh karena itu, di sinilah tempat terjadinya pembelian dan penjualan terkait penambangan pasir. Setiap kendaraan yang datang untuk membeli pasir mengantri. Pembelian dan penjualan pasir juga memerlukan penggunaan loader. Uang hasil penjualan pasir dihitung dan persentase atau bagi hasil segera diberikan setelah semua mobil menerima pasir yang mereka beli atau

setelah semua mobil diisi pasir. Oleh karena itu, setiap pekerja atau pihak yang terlibat dalam penambangan pasir akan mendapatkan hasil harian. Sedangkan pekerja dalam proses penambangan pasir ini mengikuti sistem kerja dimana mereka memasuki sungai secara bergiliran untuk mengambil pasir, atau lebih tepatnya menunggu giliran untuk masuk ke sungai. di sungai untuk mengambil pasir dari itu. Hal yang sama berlaku untuk pemuat di lokasi penambangan pasir ini, tetapi pemuat bukan bagian dari tenaga kerja tetap. Karena loader hanya perlu digunakan saat mobil membeli pasir, dan bayaran loader akan didasarkan pada seberapa besar mobil yang mereka muat. Selain itu, saat terjadi transaksi jual beli pasir, para loader ini langsung menerima upahnya, sehingga tidak perlu menunggu hingga sore untuk dibayar.

Mereka membayar Rp 50.000 untuk pasir yang mereka dapatkan dari penambangan pasir saat mereka membeli dan menjualnya untuk satu kaki kubik kepada pengendara yang membeli pasir. Dari wawancara yang penulis lakukan mereka mengatakan:

“jika saya menjual pasir saya jual satu kubik sama supir mobil seharga Rp.50.000. Ukuran atau takaran yang kami pakai adalah kubik, dan takarannya itu sudah ada di mobil, jadi nanti tergantung tukang muat saja lagi dalam memindahkan pasir ke dalam mobil. Kalau saya sebagai pekerja tugas kami hanya menyedot pasir di tambang ini”.⁵⁸

Selanjutnya wawancara penulis dengan tukang muat yaitu tukang muat mengatakan:

⁵⁸ Wawancara Dengan Haba, Pekerja Penyedot Pasir Di Tambang Di Desa Kaliang Tanggal 20 November 2022

“saya sebagai tukang muat tugas saya hanya memuat pasir jika ada pembeli pasir yang akan membeli pasir. Dalam memuat pasir saya memuat sesuai ukuran mobil dan berapa saja kubik yang diminta oleh pembeli pasir, jika permasalahan takaran didalam jual beli dalam pertambangan pasir ini sebenarnya takarannya telah ada dalam bak mobil tersebut, tetapi karena saya memuat pasir supaya cepat penuh, sehingga dalam memuat pasir kedalam mobil saya tidak terlalu memperhatikan takarannya, karena pekerjaan sudah lama dan biasa kami lakukan, jadi saya sudah bisa menakar ukuran yang ada pada bak mobil.”⁵⁹

Adapun hasil wawancara penulis dengan tukang muat lain mengenai ukuran dan takaran dalam pemuatan pasir kedalam mobil yaitu tukang muat mengatakan:

“Mengenai ukuran atau takaran dalam memuat pasir ke mobil sudah ada dalam bak mobil, dan terdapat garis batasannya. Jadi saya dalam memuat pasir saya memuat saja pasir itu kedalam mobil terlebih dahulu dengan mengabaikan ukuran yang telah ada. Kalau rasanya sudah sampai pada takaran yang ada, kemudian sebagai tukang muat di tambang ini, menurut saya sangat susah didapatkan tukang muat dalam memuat pasir kedalam mobil yang sesuai dengan takaran yang telah ada tadi, malah jika memuat pasir kedalam mobil saya sebagai tukang muat kadang-kadang berlebih, penyebabnya karena cara saya dalam memuat yang awalnya memuat pasir saja sebanyak-banyaknya kedalam mobil baru didatarkan sesuai ukuran bak mobil”.⁶⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan tukang muat dilapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tukang muat pada dasarnya tidak terlalu memperhatikan pengukuran yang ada saat memuat pasir ke dalam mobil. Sebaliknya, mereka hanya memuat pasir berdasarkan perkiraan mereka. Ini karena

⁵⁹ Wawancara Dengan Podding, Pekerja Tukang Muat Pasir Tambang Pasir Di Desa Kaliang Taggal 22 November 2022

⁶⁰ Wawancara dengan rahman, Pekerja Tukang Muat Pasir Tambang Pasir Di Desa Kaliang Taggal 23 November 2022 .

keakraban mereka dengan pemuatan pasir. Pemuat akan menjadi lebih mahir memuat pasir sebagai hasil dari pekerjaan tipikal mereka. sehingga pasir yang mereka muat tidak tampak terlalu padat padahal sebenarnya tidak. karena "mappabbulu" adalah metode yang mereka gunakan untuk memuat pasir. Mappabbulu mana yang setara dengan melonggarkan pasir. Agar pasir yang mereka muat terlihat cepat penuh, loader menegaskan saat memuat pasir seringkali berlebihan. Meskipun pasirnya tidak banyak, orang yang sudah membelinya mengatakan bahwa itu tidak cukup. Faktanya, mereka pikir pasirnya tidak cukup.

Hasil observasi langsung terhadap data yang terkumpul di Desa Kaliang, Kecamatan Damoanua, Kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa praktik pengelolaan masih jauh dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Mineral dan Batubara. Penataan Pertambangan, yaitu mengurus izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh masing-masing pemilik tambang pasir. Ada tujuh tambang pasir di Desa Kaliang, namun hanya satu yang memiliki izin usaha.

No.	Nama pemilik	Izin usaha	Kapasitas produksi perhari	Kapasitas produksi pertahun	Jumlah produksi perhari	Jumlah produksi pertahun	Satuan	Harga	KET.
1.	Baharuddin	Ada	30	10.950	37	13.505	Kubik	65.000	

2.	Rustang	-	18	6.570	20	7.300	Kubik	50.000	
3.	Lenceng	-	17	6.205	19	6.935	Kubik	50.000	
4.	Sidi	-	15	5.475	17	6.205	Kubik	50.000	
5.	Jufri	-	10	3.650	13	4.745	Kubik	50.000	
6.	Jumri	-	11	4.015	14	5.110	Kubik	50.000	
7.	Nasir	-	13	4.745	12	4.380	Kubik	50.000	

Tabel 3. Daftar tambang pasir di Desa Kliang

Tentang lingkungan masyarakat Desa Kaliang akibat kegiatan pertambangan. berdasarkan temuan pendataan berbasis pengamatan langsung di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Berikut beberapa dampak pertambangan di Desa Kaliang:

- 1) Pengaruh terhadap lingkungan di dalam dan di luar lokasi penambangan.
- 2) Dampak terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat
- 3) Efek pada keselamatan dan kesehatan

Kegiatan pengelolaan pertambangan di kawasan tersebut bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan pertambangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengelolaan pertambangan batubara dan mineral didasarkan pada:

- a. Pemerataan, manfaat, dan harmoni;
- b. Kesesuaian dengan tujuan nasional;
- c. Akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi;
- d. Keamanan dalam hukum; Dan
- e. Bertanggung jawab secara ekologis dan berkelanjutan.

Namun seiring dengan dikelolanya pertambangan di Desa Kaliang, banyak terjadi perubahan lingkungan baik di lokasi penambangan maupun di sepanjang jalan menuju Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Saat dilakukan pantauan, akses jalan di Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, rusak parah hingga membahayakan pengguna jalan. Banyak lubang dan pasir berserakan, yang bisa mengakibatkan kecelakaan jika pengendara tidak hati-hati karena jalannya licin dan berlubang.

Status ekonomi penduduk Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang akibat pengelolaan pertambangan. Masyarakat Desa Kaliang terkena dampak ekonomi dari pengelolaan pertambangan. Perekonomian masyarakat Desa Kaliang tumbuh dan bisnis lain di luar industri pertambangan bermunculan akibat dampak ekonomi tersebut. Sebagai kuli angkut pasir di tempat penimbunan, warga Desa Kaliang di dekat lokasi tambang melakukan lebih dari sekadar bekerja di industri pertambangan. Setelah bekerja sebagai petani dan peternak, para pekerja pasir di penimbunan mengambil pekerjaan sampingan yang berasal dari masyarakat sekitar.

Atau dengan kata lain, mereka menjadi penimbun pasir setelah berkeburu atau pergi ke ladang. Bekerja sebagai porter pasir, juga dikenal sebagai pompa pasir atau pemuat pasir di pertambangan, yang melibatkan pemindahan pasir dari tangki penyimpanan pasir ke bak truk, adalah salah satu cara untuk memberikan kontribusi. Masyarakat mendapat Rp.130.000 sebagai hasil kerja tambang pasir untuk setiap kegiatan pemindahan pasir per kelompok. Setiap kelompok beranggotakan tiga sampai empat orang. Karena upah harian setiap orang sekitar Rp. 80.000, mereka hanya bisa memindahkan pasir empat kali atau lebih karena tergantung pada kekuatan fisik mereka. Selain bekerja sebagai penambang pasir di tambang pasir, penambangan juga dapat mengarah pada pendirian usaha sampingan seperti warung makan di dekat lokasi penambangan atau di sekitar lokasi penambangan. Potensi pertambangan mineral logam dan non logam di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi penambang tradisional dengan menggunakan sekop sebagai alat tradisional. Kelompok berpartisipasi dalam kegiatan ini. Rp. 100.000 diperoleh melalui penambangan pasir tradisional untuk pasir seukuran colt solar.

Penulis mampu menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai pengelolaan masyarakat terhadap penambangan pasir di Desa Kaliang berdasarkan beberapa penjelasan di atas. Kesimpulan tersebut menyatakan bahwa kegiatan penambangan pasir rakyat merupakan salah satu kegiatan yang memiliki banyak aspek negatif dan tidak boleh dilakukan, serta pengelolaan penambangan masyarakat

di Desa Kaliang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Batubara dan Batubara. pertambangan mineral, huruf c pasal 3:

“menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.⁶¹”

Hal ini dapat kita lihat, mulai dari pemikiran bahwa pengambilan pasir dengan cara disedot akan berdampak pada kerusakan sungai, dan jual beli pasir pada dasarnya pasir sungai yang kepemilikan sungainya adalah milik bersama pemerintah akan berdampak pada kerusakan sungai. Ini termasuk pengukuran yang digunakan loader untuk membeli dan menjual pasir. Mereka tidak terlalu memperhatikan pengukurannya, jadi pasir yang dimuat mungkin tidak bekerja dengan dosis yang tepat.

B. Analisis maliyah dalam pengelolaan penambangan batuan di Desa Kaliang

Kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah yang dikenal dengan Siyash Maliyah didasarkan pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Hubungan antara negara dan masyarakat, individu dan komunitas, dan individu yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi semuanya tercakup dalam kebijakan. Al-Mawardi berpendapat bahwa pendirian negara dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab kenabian untuk mengatur

⁶¹Peraturan Dearah Provinsi Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara pasal 3 huruf c

dunia dan menegakkan agama. Dalam hal ini, pemerintah yang menjalankan negaralah yang membuat kebijakan mengenai dua hal: pertama, mengubah undang-undang yang sudah ada; kedua, membuat regulasi untuk mengisi kekosongan hukum.⁶²

1. Eksplorasi pertambangan

Kegiatan ekonomi/Iqthisôdiyyah adalah kegiatan manusia dalam eksplorasi pertambangan. Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa Iqthisôdiyyah dapat disebut ekonomi Ilahi karena dimulai dari Allah, tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Cara-cara tersebut dapat berupa kegiatan ekonomi, eksplorasi, produksi, konsumsi, atau distribusi yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan norma moral ajaran Islam.⁶³ Moralitas adalah darah daging masyarakat muslim, sehingga ekonomi dan moralitas tidak pernah terpisah. Sebagai hasil alat industrialisasi, Akhlaq mampu mengisi kekosongan mental yang muncul dan meredefinisi gagasan tentang nilai.

Dalam mengelola praktik penambangan pasir ini, masyarakat menggunakan takaran kubik untuk jual beli pasir. Ini adalah ukuran yang mereka gunakan untuk membeli dan menjual pasir. Dan dalam hal takaran ini, ada orang yang akan membeli pasir di setiap mobil. Namun yang menjadi kendala dalam pengukuran ini adalah para loader kurang memperhatikan pengukuran yang ada saat memuat pasir karena

⁶²H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria Kencana*, 2017

⁶³Yusuf al-Qaradhawi. *Dâr al-Qiyam wa Akhlaq fil Iqthishod al-Islami*. hal. 23.

mengaku sudah terbiasa melakukannya. Mereka sudah terbiasa dengan pengukuran ini karena rutinitas mereka memuat pasir. bahkan jika Anda tidak melihat pengukuran. Tindakan tersebut mungkin tunduk pada beberapa tingkat ketidakpastian sebagai akibat dari ketakutan ini. Sementara itu, prinsip jual beli Islam mengatur bahwa setiap berat dan takaran harus jelas. Yang mana sesuai dengan firman Allah dalam Q. S Al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يَخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۝

Terjemahnya ;

*“Celakahlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Adan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar.Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap tuhan seluruh alam”.*⁶⁴

Dapat kita lihat dari ayat di atas bahwa Islam dengan kesempurnaan, keagungan, dan keagungan ajarannya, memerintahkan pemeluknya untuk bermuamalah dengan orang lain berdasarkan keadilan dan iktikad baik. dengan menyempurnakan timbangan dan takaran, antara lain. Karena ayat tersebut

⁶⁴ Departemen Agama RI, Alqur'an & Terjemahan-Nya, Q. S Al-Muthaffifin ayat 1-6

menjelaskan bahwa orang yang menipu saat menakar dan menimbang adalah laknat.

Dalam wawancara, mereka mengatakan:

“saya tukang muat pasir, kalaw memuat pasir kedalam mobil ndak sesuai takrannya bahkan sering lebih takarannya karena sering supir mobil mengatakan tambahini belum cukup, dan kalaw punya pasir mengatakan tambah tentu saja di tambah lagi.”⁶⁵

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: pengelolaan penambangan pasir secara keseluruhan tidak sesuai dengan praktik bisnis Islam. Ini jelas ketika kita mempertimbangkan pasir yang merusak sungai, meskipun Allah memerintahkan agar tidak digunakan dengan cara ini. Selain itu, hal tersebut dilarang oleh negara sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara:

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bertujuan:

- a. Menjamin terwujudnya rasa keadilan
- b. Menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh stakeholder pertambangan mineral dan batubara;
- c. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- d. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- e. Menjamin tersedianya mineral dan batubara dalam Daerah;
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat, Daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- g. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

⁶⁵Wawancara dengan yusuf, Pekerja Tukang Muat Pasir Tambang Pasir Di Desa Kaliang Taggal 23 November 2022 .

Lalu ada pasir yang diperjualbelikan, yang bukan sepenuhnya milik mereka. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum jual beli Islam yang mengatur bahwa barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri. bahwa setiap skala dan pengukuran harus dapat dimengerti.

2. Pengelolaan Pertambangan

Dalam usaha penambangan pasir ini masyarakat di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang melakukan kegiatan menambang pasir setiap hari kecuali hari jumat. Selain itu, diperlukan anggota atau pekerja untuk penambangan pasir, yang melibatkan penggunaan talang dan peralatan untuk mengumpulkan pasir dari sungai.

Sistem bagi hasil pengelolaan tambang di Desa Kaliang menjadi isu selanjutnya. Allah telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk persoalan ekonomi, baik dalam skala mikro (kecil) maupun makro (besar), menjadikan bagi hasil dalam Islam sebagai solusi ekonomi Islam. Allah swt berfirman dalam Q. S An-Nahl ayat 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”⁶⁶

⁶⁶Departemen Agama RI, Alqur'an & Terjemahan-Nya, Q. S An-Nahl ayat 89

Selain itu, Allah swt mengatur semua aspek pertumbuhan bisnis, investasi, dan pembagian keuntungan agar individu tersebut dapat menjalankan bisnisnya tanpa terlibat dalam riba atau dosa. Al-Mudharabah, atau bagi hasil, merupakan salah satu produk Islam yang dimanfaatkan dalam bidang ekonomi.

Dari wawancara penulis terungkap bahwa pengaturan bagi hasil di perusahaan tambang pasir ini sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Setelah sore hari, mereka biasanya membagi bagi hasil berdasarkan berapa banyak pasir yang terjual atau berapa banyak mobil yang datang untuk membeli pasir. Sebaliknya, jika pasir yang dijual hanya sedikit, maka tidak ada bagi hasil untuk hari itu; sebaliknya, uang digunakan untuk membeli oli mesin, dan keuntungan akan dibagi keesokan harinya.

Mengenai bagi hasil yang dilakukan dalam praktik penambangan pasir ini pemilik usaha tambang pasir mengatakan

“Usaha tambang pasir ini sayamelakukan bagi hasil yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama baik dari pemelik tanah, pekerja maupun pemelik mesin. 45 % untuk pemodal atau yang punya mesin, 45% untuk pekerja, dan 10% untuk yang punya tanah yang berbatasan dengan sungai. Sistem bagi hasil di tambang saya dengan tambang yang lainnya pada umumnya sama sistem bagi hasilnya, ini juga berlaku pada sistem jual belinyapun juga sama kerana antara pemilik usaha tambang pasir ini kami sudah bermusyawarah untuk hal itu.”⁶⁷

Sedangkan untuk tukang muat pasir, tukang muat dalam memuat pasir langsung mendapatkan upah pada saat terjadi transaksi jual beli pasir.karena tukang muat disini tidak termasuk dalam bagian anggota tetap atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkongsian dalam jual beli pasir. Upah atau hasil yang didapatkan oleh tukang

⁶⁷Wawancara Dengan Lenceng, Pemilik Tambang Di Desa Kaliang, Pada Tanggal 25 November 2022

muat dalam memuat pasir yaitu Rp. 60.000 untuk mobil truk dengan bak berukuran 4 kubik dan Rp. 100.000 untuk mobil truk dengan bak ukuran 7 kubik.

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang mereka lakukan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan dalam praktek penambangan pasir ini sudah sesuai dari segi persentase atau modal yang dikeluarkan jika dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. dalam bisnis pertambangan pasir. Namun, ketika mempertimbangkan jenis bisnis yang mereka geluti, industri penambangan pasir muncul di benak mereka. Pasirnya adalah pasir sungai, dan baik publik maupun pemerintah memilikinya. Akibatnya, bagi hasil atau prosentase yang mereka keluarkan lebih rendah dari yang seharusnya. karena mereka bahkan tidak memberikan persentase kepada pemerintah Kabupaten Pinrang. Sebagai pendapatan daerah, masyarakat juga harus memberikan porsi kepada pemerintah Kabupaten Pinrang. sesuai dengan petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor Pasal 3 UU Dana Perimbangan tahun 2005:

DBH bersumber dari:

- a. Pajak; dan
- b. Sumber Daya Alam.⁶⁸

Undang-undang perpajakan dan undang-undang pertambangan mineral dan batubara sangat terkait satu sama lain. Asas-asas hukum yang mempelajari dan mengkaji sesuatu adalah hukum perpajakan. subjek. dan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban untuk memberikan kontribusi pada penerimaan negara dan daerah diperlukan untuk industri eksplorasi mineral dan batubara.

⁶⁸Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan pasal 3.

Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih adalah penerimaan negara. Ada dua kategori yang berbeda dari pendapatan negara:

- a. penerimaan pajak, dan
- b. penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang berasal dan bersumber dari pajak. Penerimaan pajak terdiri atas:

- a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. bea masuk dan cukai.

Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi:

- a. pajak penghasilan;
- b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
- c. penjualan atas barang mewah;
- d. pajak bumi dan bangunan (PBB);
- e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
- f. pajak lainnya.

Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas:

- a. iuran tetap;
- b. iuran eksplorasi;
- c. iuran produksi; dan
- d. kompensasi data informasi.

Kompensasi data informasi adalah penemuan negara dari pelelangan data dari hasil penelitian badan usaha sebelumnya. Informasi data ini dilelang atau dijual kepada calon pemegang IUP atau IUPK.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah; dan
- c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengelolaan pertambangan yang mampu menghimpun uang terutama melalui pajak yang dibayar menurut karakteristik daerah. Pada awalnya pajak merupakan upeti pemberian cuma-cuma tetapi sifatnya dapat dipaksakan harus dipungut dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat ditegakkan dan wajib pajak berutang kepada pihak yang berwenang. Namun, seiring dengan perkembangannya, sifat upeti yang dibayarkan oleh rakyat telah berkembang untuk melayani kepentingan rakyat dan juga kepentingan penguasa. Artinya, pemberian rakyat kepada penguasa digunakan untuk hal-hal seperti menjaga keamanan rakyat, memperbaiki jalan, membangun saluran air, dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, kemudian diperbaiki aturannya agar unsur keadilan lebih diperhatikan dengan tetap mempertahankan sifat pemaksaan. Karena keuangan daerah merupakan hak sekaligus

kewajiban, maka setiap daerah ingin meningkatkan keuangan daerah terutama melalui pendapatan asli daerah. Hak untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan hak. Sementara itu, daerah berkewajiban untuk mengeluarkan uang guna menjalankan seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang memiliki potensi dan potensi kontribusi terbesar di Kabupaten Pinrang. Retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lain yang sah merupakan sumber pendapatan tambahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mencari pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi. Daerah akan membayarnya dengan tidak langsung mengembalikan prestasinya, dan uang itu akan digunakan untuk membayar belanja negara untuk pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Pinrang No., pajak pengambilan bahan galian golongan C (penambangan pasir) merupakan salah satu pajak yang dikenakan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Batuan dan Mineral Bukan Logam. Menurut ketentuan Pasal 33 UUD 1945, negara berhak menguasai tanah:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁶⁹

Dengan memperhatikan aspek keadilan, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah, air, dan kekayaan alam di dalamnya semata-mata untuk kepentingan rakyat bukan segelintir orang. Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang berbunyi ayat (1)

“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Ayat (2) “hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”⁷⁰

⁶⁹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.

Salah satu kekayaan alam yang ada di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu adanya bahan galian yang dapat diolah, dieksplorasi, dan dieksploitasi merupakan salah satu kegiatan pengelolaan usaha pertambangan yang pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan cara memanfaatkan sumber daya alam daerah tersebut. Dasar undang-undang tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa:

'bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat''.

Penggunaan pajak untuk kegiatan usaha pertambangan juga dapat menjadi nilai pemasukan bagi negara dalam menyelenggarakan pembangunan fisik dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pengawasan sangat diperlukan dalam hal pemanfaatan hasil usaha pengelolaan pertambangan agar berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan yang baik akan menghasilkan akuntabilitas publik yang efektif dan efisien. Kegiatan penambangan mampu menghasilkan keuntungan atau keuntungan yang besar bagi investor. Tentu saja, mereka memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat.

Masyarakat Desa Kaliang mengelola penambangan pasir yang ilegal dan belum mendapat izin dari pemerintah setempat. termasuk program bagi hasil mereka, yang tidak memberikan bagian kepada pemerintah daerah. Akibatnya, jelas bahwa

⁷⁰Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

pengaturan bagi hasil perusahaan tambang pasir tidak sesuai dengan praktik terbaik. Selain itu, ini dapat membuat bisnis yang mereka lakukan selama ini menjadi upaya yang tidak perlu. karena praktik bagi hasil mereka melanggar konsep kepemilikan Islam dalam kaitannya dengan pengelolaan hak milik negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengelolaan Penambangan Pasir di Desa KaliangKecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilihat dari keseluruhan usaha tambang pasir yang dilakukan, maka usaha tambang pasir yang dilakukan tersebut merupakan usaha tambang pasir ilegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah Daerah, dan hal ini jelas dilarang dan tidak semestinya untuk dilakukan. Selain tidak memiliki izin, hal lain yang juga menyebabkan tambang pasir ini menjadi tidak semestinya untuk dilakukan, yaitu karena terdapat dampak yang begitu merugikan masyarakat seperti adanya kerusakan jalanan sehingga dapat mengganggu perjalanan masyarakat saat berkendara.
2. Pelaksanaan pengelolaan penambangan pasir yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Kaliang menurut analisis siyasah maliyah, dengan sistem bagi hasil yang dilakukan yang tidak mengeluarkan persentase untuk pemerintah Daerah. Sedangkan pasir yang diambil merupakan pasir sungai yang pengelolaannya dilimpahkan seutuhnya kepada pemerintah, maka bagi hasil yang dilakukan masyarakat harus juga dilimpahkan untuk pemerintah daerah. Termasuk pengelolaan tambang pasir yang dapat menyebabkan kerusakan sungai itu juga tidak semestinya untuk dilakukan.

B. Saran

1. Para pihak yang melaksanakan pengelolaan penambangan pasir diharapkan untuk mengikuti aturan tentang penambangan pasir dan melakukan prosedur sesuai aturan. Seperti melakukan izin usaha penambangan pasir, agar tidak semena-menanya saja dalam memanfaatkan sungai untuk kepentingan pribadi. Dan supaya hasil yang didapatkan dari usaha yang dilakukan menjadi halal dan boleh untuk dilakukan.
2. Para pihak dalam melakukan penambangan pasir sungai termasuk penjualan pasir, hendaklah mengeluarkan persentase untuk pemerintah daerah. Karena penambangan yang dilakukan masyarakat tersebut termasuk kategori pendapatan daerah.
3. Pemerintah, hendaklah mencari atau membuka lapangan kerja yang lain untuk masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir ilegal lagi. Karena penambangan pasir yang dilakukan dapat membuat kerusakan sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika).
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Djazuli, H.A, 2017, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria Kencana*.
- Dycres, UKM-F,2020, *Komplikasi Karya Ilmiah UKM-F DYCREs 2019*, (Pekalongan, PT Nasya Expanding management).
- Febriani, Nur Arfiyah, 2019, *Inisiasi Etika Skspolrasi Pertambangan Perspektif Al-Qur'an*, *Journal Of Islamic Education* Volume 1 (2).
- Fithriya, 2017, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi, CV Jejak).
- H.A Djazuli, 2017, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria Kencana*.
- Hartono, Jogiyanto, 2018, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI).
- Indonesia, Fatwa Ulama Majelis Ulama, Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
- Indonesia, KementrianAgama Republik, *AL-Quran dan Terjemahan*.
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1*. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kotijah, Siti, *Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Secara Berkelanjutan Dikota Samrinda*, *Jurnal* Volume 27 No 1, Januari-April 2012.
- Listiyanim, Nurul, 2017, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*, *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 1, Januari-April.
- Majid, Nurcholis, 2014, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group.

- Mardalis, 2014, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara).
- Masu, Miss Nura, 2017, *Konsep Memelihara Lingkungan Hidup Dalam Al-Quran (Studi Kajian Tematik Komparatif Dalam Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Ibnu Katsir)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung).
- Mazraatun, 2017, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Terhadap Peti Sungai Batanghari Desa Betung Bedara Timur Provensi Jamb*, Skripsi (Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Moenta, Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Nasional Departemen Pendidikan, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka).
- Patilima, Hamid, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta).
- Peraturan Dearah Provinsi Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara pasal 44 huruf c.
- Phoenix, Tim Pustaka, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. Ke-6, Jakarta.
- Pinontoan, Odi Roni, M. S., 2019, *Dasar Kesehatan Lingkungan* (Jl. Rajawali: Grup Penerbitan Cv Budi Utama).
- Pulungan, Suyuti, 1999, —*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Redi, Ahmad Redi, 2015, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Redi, Ahmad, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Keci (Dilemma Of Law Enforcement In Small Scale Illegal Mining)*, Jurnal Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.
- RI, Deparetemen Agama, *Alqur'an & Terjemahan-Nya*, Q. S Al-Muthaffifin ayat 1-6.
- Roflin, Eddy, Dkk., 2021, *Pengolahan Dan Penyajian Data Penelitian Bidang Kedokteran*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management).
- Sianipar, Dewi Anggraeni, *Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup* , Skripsi ilmu hokum.

- Sidamag, Mohammad Al Jose, 2018, Skripsi: "Tinjauan Siyasah Māliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan", (Surabaya: UIN Sunan Ampel).
- Simamora, Nisran, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Skripsi (Universitas Indonesia).
- Siringoringo, Hotniar, 2005, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siyoto, Sandi Sandu, Dkk., 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*.
- Suherman, Dini Widyasmarani, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, Sri Mulatsih, 2015, *Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan Dan Air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Available online at: Vol. 5 No. 2.
- Suryono, Bagong, 2007, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana).
- Sutanto, Tomi Dwi, 2019, *Interpretasi M. Quraish Shihab Dalam Memaknai Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Lingkungan Hidup (Studi Tafsir Al-Misbah)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya).
- Syarifuddin, H. Amir, 2014, *Usul Fiqh*, Jakarta, Kencana Pramedia Group.
- Tasbih, 2010, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal AL-FIKR, 3.
- Turrahmi, Annisa, 2019, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Universitas Negeri Ar-Raniry).
- Umrati, Hengki Wijaya, 2020, *Analisis Data Kualitatif "Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan"*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary).
- Utami, Siti Wahyu, 2021, *Pengaruh Tingkat Aktivitas Eksplorasi Dan Ukuran Perusahaan Berdasarkan Psak 64 Terhadap Konservatisme Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019*, Skripsi (Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area).
- Utoyo, Bambang, 2010, *Geografi*, (Bandung: PT. Setia Purna).

Warmansyah, Julio, 2020, *Metodo Penelitian & Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama).

Wawancara Dengan Baharuddin, Selaku Tokoh Masyarakat, Di Desa Kaliang Pada Tanggal 6 Agustus 2021 Pukul. 14.00 WITA.


Wawancara Dengan Haba, Pekerja Penyedot Pasir Di Tambang Di Desa Kaliang Tanggal 18 Desember 2022.

Wawancara Dengan Haya, Selaku Tokoh Agama, Di Desa Kaliang pada Tanggal 5 Agustus 2021 Pukul .09.00 WITA.

Wawancara Dengan Lenceng, Pemilik Tambang Di Desa Kaliang, Pada Tanggal 22 Desember 2022.

Wawancara Dengan Podding, Pekerja Tukang Muat Pasir Tambang Pasir Di Desa Kaliang Taggal 18 Desember 2022 .

Wawancara dengan rahman, Pekerja Tukang Muat Pasir Tambang Pasir Di Desa Kaliang Taggal 20 Desember 2022 .





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2089/In.39.6/PP.00.9/08/2022

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RESKI ISRAKIB
Tempat/ Tgl. Lahir : Kaliang, 10 Februari 1999
NIM : 18.2600.077
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Kaliang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang (Analisis Siyasah Maliyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0443/PENELITIAN/DPMP/PTSP/08/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Sehingga berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-08-2022 atas nama RESKI ISRAKIB, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Menyuguhkan :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1116/R/T. Teknis/DPMP/PTSP/08/2022, Tanggal : 15-08-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0439/BAP/PENELITIAN/DPMP/PTSP/08/2022, Tanggal : 16-08-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : RESKI ISRAKIB |
| 4. Judul Penelitian | : EKSPLORASI PENGELOLAAN PENAMBANGAN BATUAN DI DESA KALJANG (ANALISIS SIYASAH MALIYAH) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/Target Penelitian | : PEMERINTAH DAN MASYARAKAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Duampunua |

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-02-2023.
 Peneliti wajib meneliti dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekecualian, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUUDSMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEf



NAMA : RESKI ISRAKIB

NIM : 18.2600.077

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : EKSPLORASI PENGELOLAAN PENAMBANGAN BANTUAN
DI DESA KALIANG (*ANALISIS SIYASAH MALIYAH*)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara 1

Narasumber : Masyarakat desa kaliang, dan masyarakat yang bekerja di tambang.

1. Bagaimana dampak yang di timbulkan dengan adanya pertambangan pasir?
2. Bagaimana ukuran dan takaran dalam pemuatan pasir kedalam mobil?
3. Berapa pendapatan yang bapak peroleh setiap harinya sebagai penyedot pasir tukang muat pasir?
4. Resiko apa yang bapak alami selama bekerja di pertambangan?

Wawancara 2

Narasumber: Masyarakat pemilik tambang

1. Bagaimana bentuk pengelolaan tambang bapak?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pada tambang bapak?

2. Bagaimana sistem bagi hasil pada tambang bapak?
3. Bagaimana sistem kerja dalam tambang bapak?
4. Berapa harga pasir yang bapak jual pada pengangkut pasir?

Parepare, 02 Desember 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP: 197009171998031002


Dr. H. Syaafat Anugrah Pradana, S.H., M.H.
NIP: 199305262019031008

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA KALIANG

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. A. MUHAMMAD AMIN S.SOS
Jabatan : Kepala Desa Kaliang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RESKI ISRAKIB
Nim : 18.2600.077
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Lembaga : IAIN Parepare

Benar telah melakukan penelitian pada 11 Oktober 2022 sampai dengan 28 November 2022 di Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk menyusun Skripsi dengan judul "Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang_ (Analisis Siyazah Maliyah)"

Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaliang, 29 November 2022

KEPALA DESA KALIANG

H.A. MUHAMMAD AMIN S.SOS



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HABA
Tempat/Tanggal Lahir : Kaliang, 2 Juli 1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Perani
Selaku Pihak : Penjekek Pasir

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Reski Israkib yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang (Analisis Siyasah Maliyah)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 September 2022

PAREPARE


HABA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Podding*
Tempat/Tanggal Lahir : *Kaliang, 29 Mei 1992*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Petani*
Selaku Pihak : *Tukang Muat Pasir*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Reski Israkib yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang (Analisis Siyash Maliyah)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 November 2022

[Signature]
Podding

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf
Tempat/Tanggal Lahir : Kaliang, 27 April 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Perani
Selaku Pihak : Tukang Muat Pasir

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Reski Israkib yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang (Analisis Siyasaah Maliyah)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 November 2022


PAREPARE
Yusuf

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAN
Tempat/Tanggal Lahir : MAREJAJA, 13 Juni 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Selaku Pihak : Tugang muak pasir

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Reski Israkib yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang (Analisis Siyash Maliyah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 November 2022


RAHMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LENCENG
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 17 Maret 1961
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Selaku Pihak : Pemilik Tambang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Reski Israkib yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang (Analisis Siyasah Maliyah)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 November 2022

PAREPARE


LENCENG

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pemilik tambang



DOKUMENTASI

Wawancara dengan pekerja penyedot pasir





DOKUMENTASI

Wawancara dengan pekerja penyedot pasir



BIOGRAFI PENULIS



Reski Israkib lahir pada 10 Februari 1999 di Kaliang Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Ketiga dari 3 Bersaudara, dari pasangan Bapak Haya dan Ibu Saleha. Penulis memulai Pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 32 Kaliang Lulus pada Tahun 2011 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 6 Cacabala Lulus tahun 2014 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di MA DDI Kaballangang Lulus tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2023 dengan judul skripsi “Eksplorasi Pengelolaan Penambangan Batuan di Desa Kaliang (*Analisis Siyasaah Maliyah*)”.

